



**PUTUSAN**

**Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Balikpapan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

**Pemohon**, Mojokerto, 07 November 1981, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai

**Pemohon;**

melawan

**Termohon**, Bojonegoro, 19 Januari 1991, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxxx, tempat tinggal di xxxx, sebagai

**Termohon;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Balikpapan pada tanggal 25 Januari 2017 dengan register perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

XXXX

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Balikpapan cq. Majelis

Putusan Teranonimisasi Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp



Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut

:

XXXX

Dan seterusnya...

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Dan seterusnya...

#### **MENGADILI**

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp dari Pemohon;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Balikpapan untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sejumlah **Rp. 391.000,-** (*tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah*);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Balikpapan yang dilangsungkan pada hari Rabu tanggal 01 Maret 2017 Masehi yang bertepatan dengan tanggal 2 Jumadil Akhir 1438 Hijriyah, oleh **Drs. H. Amir Husin, S.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Munajat, M.H.**, dan **Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Hesty Lestari, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh **Pemohon** tanpa hadirnya **Termohon**;

Hakim-hakim Anggota,  
ttd.

Ketua Majelis,  
ttd.

Putusan Teranonimisasi Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Dra. Hj. Munajat, M.H.**

**Drs. H. Amir Husin, S.H.**

ttd. *[Signature]*

**Drs. Muh. Rifa'i, M.H.**

Panitera Pengganti,  
ttd.

**Hesty Lestari, S.H.**

**Perincian biaya :**

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Pemanggilan	: Rp	300.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

**J u m l a h : Rp 391.000,00**

*(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)*

Balikpapan, 01 Maret 2017

Salinan putusan ini sesuai dengan aslinya

Panitera,  
ttd.

**Dra. Hj. Hairiah, S.H., M.H.**

Putusan Teranonimisasi Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp



**Catatan :**

1. Putusan yang di publikasikan ke Direktori Putusan Mahkamah Agung RI adalah putusan yang teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya.
2. Salinan Putusan yang asli dapat dimintakan di Pengadilan Agama Balikpapan oleh pihak yang berperkara atau kuasanya.
3. Bagi masyarakat atau pelajar atau mahasiswa yang sedang melakukan penelitian mengenai putusan ini dapat memintakan salinan putusan yang telah teranonimisasi atau dikaburkan identitasnya di Pengadilan Agama Balikpapan apabila yang terupload di Direktori Putusan Mahkamah Agung RI ini berbeda dengan putusan yang aslinya dengan mengirimkan e-mail ke **pa-balikpapan@pta-samarinda.net**.
4. Segala bentuk perbedaan dalam putusan yang dipublikasi dan terupload kedalam Direktori Putusan Mahkamah Agung RI tidak dapat digugat atau dituntut secara hukum, dikarenakan publikasi putusan ini hanya bersifat pemberitahuan bahwa telah diputusnya suatu perkara Cerai Talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Balikpapan dengan Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp.

---

Putusan Teranonimisasi Nomor 171/Pdt.G/2017/PA.Bpp